

BAB III

MANFAAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR : 83/PID.B/2018/PN.DPK DALAM PRESPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

A. Ganti Kerugian dalam Hukum Perdata

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.¹

Menurut R. Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.²Sedangkan menurut Munir

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 1-2.

² C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1995), hlm. 1.

Fuadi, yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik.³ Sedangkan istilah Perdata berasal dari bahasa sansekerta yang berarti warga (*burger*) Pribadi (*privat*) sipil (*civiel*), hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.⁴

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁵ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁶

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:⁷

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga
(Vide Pasal 1239, 1243 BW).

³ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Ishaq, 2014, *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.151.

⁵ M.A. Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11

⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 223.

⁷ *Ibid.*, hlm.223.

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.⁸

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.

Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti rugi ekspektasi.

⁸ *Ibid*, hal.224

⁹ *Ibid*, hal 224-228

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

3. Pergantian biaya.

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

4. Restitusi.

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

5. Quantum meruit.

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

6. Pelaksanaan perjanjian.

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 BW, Pasal 1365 BW memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melanggar Hukum dengan “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 BW adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya”¹⁰

¹⁰ Soesilo dan Pramudji R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Rhedbook Publisher, Surabaya, hlm. 306.

Sebelum melangkah lebih jauh maka kiranya pernyataan dari M.A. Moegni Djojodirdjo, yang menyatakan bahwa sia-sialah bagi mereka yang berusaha mencari perumusan daripada perbuatan melawan hukum, dalam Pasal 1365 BW, dikarenakan dalam Pasal 1365 BW hanyalah mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bilamana seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain. Oleh karenanya menimbulkan dua (2) rumusan dalam arti luas dan arti sempit, andaikan Pasal 1365 BW sudah mencakup maka tidak akan timbul rumusan yang berbeda.¹¹

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua (2) pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang.¹² Sedangkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molengraaff. Molengraaff mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.¹³

Perumusan terhadap Perbuatan Melawan Hukum secara luas pertama kali muncul pada tahun 1911, pada saat pemerintah mengajukan rancangan undang undang pada Tweede Kamer. Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan diberikan pengertian bahwa Perbuatan Melawan hukum merupakan perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan

¹¹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.* Hlm.17-18.

¹²*Ibid*, Hal. 21.

¹³*Ibid.*, Hlm. 24.

kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus di indahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.¹⁴

Sedangkan Perbuatan Melawan hukum di tafsirkan secara luas di negeri Belanda yang berupa keputusan adalah pada Tahun 1919 putusan mana diambil oleh Pengadilan tertinggi Negeri Belanda dalam perkara antara Cohen dan Lindenbaum. (Putusan Hoge raad tanggal 31 Januari 1919), istilah *onrechtmatige daad* diartikan secara luas sehingga meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Memberikan pengertian lain dari Perbuatan Melawan Hukum, beliau menyebutkan dengan istilah Perbuatan Melanggar Hukum yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan peraturan kesusilaaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).¹⁶

Perbuatan Mealawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu:¹⁷

¹⁴*Ibid.*, Hlm.24-25

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 13.

¹⁶*Ibid.*, Hlm.13

¹⁷ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 53-54.

1. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:
 - a. Hak Hak Perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).
3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaaan ialah semua norma yang ada didalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

Setelah melakukan penelusuran terhadap makna dari Perbuatan Melawan Hukum maka kiranya haruslah dilengkapi dengan membahas unsur-unsur yang ada

dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW, adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal seperti berikut: perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.¹⁹

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.²⁰

¹⁸ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, Cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.10.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 11

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 11-12

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 BW. jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 BW, tetapi didasarkan kepada Undang-undang lain.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan.
- b. Ada unsur kelalaian.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain lain.

4. Adanya kerugian bagi korban.²¹

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang.

²¹*Ibid.*, Hlm.13

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.²²

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam BW menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 BW dan Pasal 1367 BW), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 BW), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 BW), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 BW), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 BW), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380 BW).²³ Persyaratan –persyaratan terhadap ganti rugi menurut BW, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:²⁴

a. Komponen kerugian.

1. Biaya.

2. Rugi

²² Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136

²³ *Ibid.*, Hlm.137-137.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 139.

3. Bunga

b. *Starting point* dari ganti rugi.

Starting point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberika, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi.

c. Bukan karena alasan *force majeure*.

Kerugian baru dapat diberikan kepada pihak koraban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.

d. Saat terjadinya kerugian.

Ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar-benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

e. Kerugiannya dapat diduga.

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya ialah kerugian timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukanya perbuatan melawan hukum.

5. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.²⁵

²⁵ Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm 13-14.

Hubungan sebab akibat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum, untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*” Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran ini.

Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:²⁶

a. Ganti rugi nominal.

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.

b. Ganti rugi penghukuman.

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

²⁶Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 568.

c. Ganti rugi aktual.

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

d. Ganti rugi campur aduk.

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapai elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil maka diciptakan “sebab kira-kira” (*Proximate cause*). Konsep ini merupakan konsep paling bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

B. Tuntutan Ganti Kerugian Dalam HIR Dan Rbg

Kepada mereka yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun kerugian yang timbul di akibatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri, mengenai Gugatan yang diajukan oleh korban yang dirugikan akibat pelaku yang melakukan perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ini diatur dalam HIR dan Rbg, dimana kedua sumber Hukum ini hingga saat ini masih dijadikan sebagai panduan Hukum Acara Perdata bagi para pencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. oleh karenanya pembahasan terhadap Hukum Acara Perdata ini patut untuk dikaji lebih

mendalam guna menjadi sebagai landasan teoritis dalam menjawab persoalan hukum dalam tesis ini.

Hukum materiil, sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat.²⁷ Untuk dapat melaksanakan hukum materiil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.²⁸

Hukum Acara Perdata hadir diperuntukan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Hukum Acara Perdata dapat didefinisikan dengan peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusanya.²⁹

Hukum Acara Perdata juga didefinisikan oleh Subekti, yang merumuskan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum privat, atau dengan perkataan lain suatu rangkaian

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.1.

²⁸ *Ibid.*, Hlm.2

²⁹ *Ibid.*, Hlm.2

peraturan peraturan yang mengabdikan pada hukum privat materiil. Pendefinisian hukum acara Perdata juga dirumuskan oleh Laporan hasil Simposium hukum pembaharuan hukum perdata nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 21-23 Desember 1981 di Yogyakarta, menyebutkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materiil.³⁰

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri”*eigenrechting*”³¹

Tuntutan hak di dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) macam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa (*contentieuse jurisdictie*) yang dalam praktek disebut dengan gugatan, hal ini diatur dalam pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg. sedangkan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (*Voluntaire jurisdictie*) atau dalam praktek disebut dengan permohonan. Contoh permohonan antara lain permohonan penetapan pengampunan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 HIR, 263 Rbg.³²

Kedudukan Hukum Acara Perdata sangatlah penting bukan hanya sebagai pelengkap hal ini dikarenakan untuk tegaknya hukum Perdata materiil diperlukan hukum acara perdata, bahkan dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran

³⁰ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya di Indonesia*, Cetakan pertama, Gama Media, Yogyakarta, hlm.9.

³¹ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. hal.2.

³²*Ibid.*, hlm.4-5

terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.³³

Sifat dari Hukum Acara Perdata bersifat memaksa, memaksa dalam hal ini dikarenakan Hukum Acara Perdata dianggap menyelenggarakan kepentingan umum. Peraturan hukum acara perdata yang bersifat memaksa tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak tersebut mau tidak mau harus tunduk dan mematuhi.³⁴

Sumber dari Hukum Acara Perdata tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat dikemukakan sebagai berikut.³⁵

1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau *Reglement* Indonesia diperbaharui, S. 1848 No. 16 jo.S. 1941 No. 44. Peraturan ini khusus untuk daerah Jawa dan Madura.
2. RBg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) atau *Reglement* daerah seberang, S. 1927 No.227. Peraturan ini untuk daerah luar Jawa dan Madura.
3. RV. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) S. 1847 No. 52 jo. S.1849 No.63 peraturan ini sebenarnya berlaku untuk Pengadilan *raad van justice* yang khususnya bagi golongan Eropa, sehingga saat ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, namun dalam beberapa hal tetap dijadikan pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam HIR/Rbg. Tidak memberikan pengaturan.

³³ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Op.Cit.* hlm. 9-10

³⁴ *Ibid.*,Hlm.10.

³⁵Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.2-3.

4. B.W (*Burgerlijk Wetboek*) Buku ke IV tentang pembuktian dan kadaluarsa.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding, untuk daerah Jawa dan Madura.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
9. Yurisprudensi-yurisprudensi tentang Hukum Acara Perdata.
10. Doktrin doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana.

Oleh karena sebagian besar kaidah hukum Acara Perdata itu termuat dalam HIR dan Rbg, dan memperhatikan, bahwa isi kedua undang-undang tersebut hampir tidak berbeda, maka selanjutnya pembahasan Hukum Acara perdata akan didasari kepada pembahasan HIR. Dalam proses penegakan hukum perdata melalui hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas-asas Hukum acara perdata, yaitu:³⁶

1. Hakim bersifat Menunggu.

Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Untuk itu berlaku adagium “*judex ne procedat ex officio*” apabila tidak ada gugatan maka disitu tidak ada hakim. Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak yang berkepentingan, sedang hakim

³⁶*Ibid.*, Hlm.4-6.

bersifat pasif menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, akan tetapi sekali perkara diajukan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan dalih tidak ada hukumnya, larangan hakim menolak perkara yang tidak ada hukumnya dikarenakan hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*), kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Hakim bersifat Pasif.

Hakim bersifat pasif yang dimaksud adalah bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang disengketakan yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Selain itu para pihak juga bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan di muka pengadilan terkait telah ada putusan yang dijatuhkan hakim pun tidak memiliki kewenangan menentukan para pihak untuk banding ataupun kasasi.

3. Sifat Terbukanya Persidangan.

Sidang pemeriksaan di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti semua orang boleh hadir untuk menyaksikan persidangan, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang dalam hal ini adalah persidangan perceraian dan perzinahan.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et alteram Partem*).

Kedua belah pihak yang berperkara di dalam Hukum Acara Perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak. Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, hal ini juga dalam hal kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, kedua belah pihak harus didengar.

5. Putusan harus disertai alasan-alasan.

Semua putusan di Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari putusnya terhadap masyarakat, sehingga termuat obyektifitasnya. Mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam Putusnya menyatakan “ bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.”.

6. Beracara dikenakan biaya.

Berperkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi, biaya kepaniteraan, biaya panggilan dan biaya materai.

7. Tidak ada keharusan mewakilkan.

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk diwakili kepada orang lain, namun para pihak juga dapat dibantu atau mewakilkan kepada kuasanya.

Hukum Acara Perdata berfungsi sebagai hukum untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum materiil dalam praktik melalui perantara Pengadilan, oleh karena itu hukum acara terbagi menjadi tahapan-tahapan

dan prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan. Pada dasarnya Hukum acara perdata dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.³⁷

Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan, dalam tahap ini digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan. Yang termasuk tahap pendahuluan dalam hukum acara perdata antara lain: pencatatan perkara dalam daftar oleh Panitera, penetapan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara secara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak, memajukan permohonan penyitaan jaminan dan pencabutan gugatan.³⁸

Tahap penentuan, merupakan tahapan mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawab-jawab (gugatan, jawab, replik, duplik) pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan keputusan oleh hakim. Adapun tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan yaitu tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam tahap penentuan hakim sebagai pemutus yuridis melakukan tiga (3) tugas pokok dalam memeriksa dan mengadili sengketa di persidangan. Yaitu mengkonstatasi peristiwa konkret, yang dimaksud dengan mengkonstatasi ialah menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan jalan membuktikan peristiwanya. Mengkualifikasi merupakan menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir. Mengkonstitusi adalah tahap untuk

³⁷ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, hlm. 13.

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 14.

menetapkan hukumnya atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.³⁹

Hal pokok di dalam Hukum Perdata salah satunya adalah mengenai cara dalam mengajukan tuntutan hak, hal-hal yang terkait dalam pengajuan tuntutan hak adalah pemeriksaan perkara di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 115-161 HIR, 142-188 Rbg, mengenai bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 162-177 HIR, titel V Rbg Pasal 288-314, Musyawarah dan Putusan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 178-187 HIR, Rbg 189-198, banding Pasal 199-205 Rbg, melaksanakan Putusan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 195-224 HIR dan pasal 206-258 Rbg, beberapa hal mengadili perkara yang istimewa sebagaimana Pasal 225-236 HIR dan Pasal 259-272 Rbg, izin untuk menggugat dengan Cuma-cuma Pasal 237-245 HIR serta Pasal 273-281 Rbg.⁴⁰

Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri, orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka ia mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.⁴¹

³⁹*Ibid.*, Hlm.14

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 53.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.54-55.

Tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg disebut sebagai tuntutan perdata tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan secara tertulis sebagaimana Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg maupun secara lisan sebagaimana Pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rbg. Hir dan Rbg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan persyaratan mengenai isi dari gugatan tidak ada ketentuannya bagi kepentingan para pencari keadilan. Kekurangan ini diatasi oleh adanya Pasal 119 HIR dan Pasal 143 Rbg yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap.

Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No.3 Rv., yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas para pihak.

Yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Umur serta status kawin atau tidak.

2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*.

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan

bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Dasar *fundamentum petendi* adalah Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi: ” barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

3. Tuntutan atau *petitum*.

Tuntutan atau *petitum* ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum akan mendapatkan jawaban dalam amar putusan, oleh karena itu penggugat haruslah merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas. Pasal 94 Rv, menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti akibatnya gugatan batal. akan tetapi, Mahkamah Agung dalam Putusanya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.⁴²

Pembuktian merupakan suatu proses yang paling penting dari keseluruhan tahapan dalam setiap perkara papaun. Dikatakan suatu hal yang paling penting oleh karena proses pembuktian adalah proses yang akan menentukan seseorang dalam

⁴² *Ibid.*, Hlm. 57.

posisi benar atau salah, melanggar hukum atau tidak, yang berkaibat dijatuhkan sanksi atau tidak.⁴³

Oleh karena itu pembuktian merupakan hal yang pokok dalam Hukum Acara Perdata, hal ini dikarenakan dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.

Soal membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil itu.⁴⁴

Membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai hal yang benar. pembuktian yuridis lazim disebut dengan pembuktian historis, karena dalam pembuktian itu hakim memeriksa peristiwa yang telah terjadi dulu dengan mempergunakan alat-alat bukti atau data-data yang ada sekarang. Tujuan membuktikan secara yuridids adalah menemukan kebenaran pristiwa yang disengketakan para pihak yang berperkara. Dari peristiwa yang telah pasti (terbukti) kebenarannya tersebut.⁴⁵

⁴³ I Made Sarjana, 2014, *Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama, Zifatama Publisher, Sidoarjo, hlm. 127.

⁴⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ke VII, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58-59.

⁴⁵ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, hlm.124.

Dalam Hukum Acara Perdata lebih dikenal dengan kebenaran formil yang dicari, yaitu bahwa hakim terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang diajukan para pihak, hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang tidak di persengketakan oleh para pihak, namun keyakinan hakim masih sangat diperlukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 172 HIR.⁴⁶

Beban pembuktian dalam Hukum acara Perdata diberikan kepada para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat beban pembuktian ini berupa menyajikan sarana-sarana atau alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa yang disengketakan, bukan hakim hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 163 HIR/283 Rbg, asas umum beban pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR/ 183Rbg yang dikenal dengan asas *actori incumbit probati*, pada pokoknya asas ini mengandung arti bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak maka ia harus membuktikannya, beban pembuktian ada padanya.

Selain Asas umum beban pembuktian yang tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg/1865 BW), masih terdapat beberapa ketentuan yang tercantum dalam BW dan dapat digunakan sebagai pedoman khusus beban pembuktian bagi hakim. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pasal 533 BW berbunyi orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya, sedangkan yang mengemukakan adanya itikad buruk pada orang, harus membuktikannya.
2. Pasal 535 BW berbunyi seorang yang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain, selalu dianggap meneruskan penguasaannya itu, kecuali

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm.126.

terbukti sebaliknya, yang harus membuktikan adalah pihak yang mempersoalkan penguasaan tersebut.

3. Pasal 1244 BW berbunyi Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan debitur dalam hal ada wanprestasi. Adanya *force majeure* harus dibuktikan oleh debitur.
4. Pasal 1365 BW berbunyi dalam hal adanya perbuatan melawan hukum, maka pihak yang meminta ganti rugi harus membuktikan adanya kesalahan itu. Namun dalam hal tuntutan kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup terdapat ketentuan pembuktian terbalik.
5. Pasal 1394 BW berbunyi pemegang kwitansi terakhir berturut-turut dibebaskan dari pembuktian lebih lanjut dari pembayaran.
6. Pasal 1977 BW berbunyi pemegang benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, siapa yang mengemukakan sebaliknya harus membuktikan.
7. Pasal 176 HIR berbunyi dalam hal terdapat pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, maka beban pembuktiannya ada pada penggugat.

Pembahasan terhadap makna, fungsi dan tujuan dari pembuktian telah dipaparkan dalam pembahasan diatas maka sampailah untuk dipaparkan mengenai alat-alat bukti dalam perkara perdata dan kekuatan hukumnya.

Alat bukti menurut M. Yahya Harahap adalah alat bukti terdiri dari bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itu, hakim melakukan penilaian. Pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.⁴⁷

Menurut Pasal 164 HIR dan 283 Rbg, alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas ;

1. Bukti tulisan

Menurut R. Subekti, alat bukti tulisan merupakan hak yang sudah tepat dijadikan alat bukti yang utama, hal ini dikarenakan dalam lalu lintas keperdataan, yaitu dalam jua beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain-lain sebagainya, orang-orang itu memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti berhubungan dengan kemungkinan diberlakukannya bukti bukti itu dikemudian hari. Misalnya ialah orang yang membayar utang minta diberikan tanda pembayarannya, orang yang membuat suatu perjanjian piutang dengan orang lain, minta dibuat hitam di atas putih, dan lain sebagainya. Dan dengan sendirinya dalam suatu masyarakat yang sudah maju tanda-tanda atau bukti-bukti yang paling tepat memanglah tulisan.⁴⁸ Dari bukti tulisan tadi yang sangat berharga untuk pembuktian adalah “akta” yang dinamakan akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penanda-tanganan

⁴⁷ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 554.

⁴⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ketiga (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm. 85-86.

dapat dilihat dalam Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 No.29 yang memuat ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan. Di antara surat-surat dan tulisan-tulisan yang dinamakan akta tadi, ada suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian istimewa yaitu akta otentik, akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya (Pasal 165 HIR atau Pasal 285 Rbg). Sebagai pegawai umum yang dimaksudkan diatas berlaku seorang Notaris, Hakim, Juru sita pada suatu Pengadilan, Pegawai catatan sipil, dengan demikian suatu akta Notaris, suatu putusan hakim, suatu surat yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan, surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat sipil adalah akta-akta otentik.

2. Bukti dengan saksi-saksi.

Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR dan Pasal 306-309 Rbg. Serta Pasal 1895,1902-1908 BW. Pasal 168 HIR. Alat bukti berupa saksi menjangkau segala bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali undang-undang menentukan sendiri sengketa hanya dibuktikan dengan akta atau tulisan. Posisi saksi adalah menyempurnakan permulaan pembuktian tertulis.⁴⁹

⁴⁹ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Cetakan Pertama (Depok: Gramata Publishing, 2012), hlm. 125-126.

Syarat materiil alat bukti saksi adalah keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain (Pasal 171 Ayat (2) HIR/ 308 ayat (2) rbg. Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber pengetahuannya.⁵⁰

3. Persangkaan-persangkaan.

Persangkaan merupakan salah satu alat bukti dalam Hukum acara Perdata yang diakui dalam HIR Pasal 173 dan Rbg Pasal 310 serta KUHPerdata Pasal 1915, persangkaan adalah kesimpulan mengenai kebenaran atau kenyataan tertentu yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta atau bukti yang terungkap di Pengadilan. Kesimpulan hakim disini tidak bersifat absolut, karena kebenaran atau kenyataan tersebut akan lumpuh jika ada bukti atau fakta lain yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian dalam persangkaan terdapat unsur membenarkan dan tidak membenarkan fakta atau kenyataan tertentu.

Cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan yang memenuhi syarat formil, dapat dikemukakan acuan sebagai berikut:⁵¹

- a. Pertama-tama beranjak atau bertitik tolak dari data atau fakta yang telah terbukti dalam persidangan, untuk menyingkap atau mengungkap fakta yang telah terbukti dalam persidangan, untuk menyingkap fakta atau mengungkap fakta yang belum diketahui.

⁵⁰ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 65.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit* hal.697.

- b. Cara mengungkapkannya, dengan jalan menarik kesimpulan dari fakta yang sudah ada dan terbukti tersebut.

4. Pengakuan

Pengakuan diatur dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR, meletakkan pengakuan dalam urutan keempat, pengakuan sebagai alat bukti jelas-jelas disebut dalam kedua pasal yang telah disebutkan diatas. pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 BW, Pasal 174 HIR adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka hakim atau dalam sidang pengadilan, keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benara untuk keseluruhan atau sebagian. Setiap pengakuan haruslah dianggap benar dikarenakan pengakuan yang diberikan dengan sukarela, bukan dengan paksaan baik secara fisik maupun psikis, harus dianggap semuanya benar, tidak menjadi maslaah apakah pengakuan itu mengandung kebohongan. Hakim mesti menerima dan menilainya sebagai pengakuan yang berisi kebenaran, dengan pengakuan ini hakim terikat dan harus menerimanya sebab dengan pengakuan itu, para pihak membatasi kewenangan hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

5. Sumpah.

Alat bukti terakhir yang disebut dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg maupun Pasal 1866 BW adalah sumpah. Penempatanya sebagai urutan

terakhir memberi kesan seolah olah peran alat bukti ini tidak penting. Mungkin benar demikian akan tetapi dalam kenyataan praktik sering juga diterapkan untuk mengakhiri penyelesaian sengketa. Pengaturan tentang sumpah ini dalam HIR terletak dalam Pasal 155, 156, 157 dan Pasal 158 ditempatkan pada Bab IX bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan. Dalam BW, diatur dalam buku keempat Bab Keenam yang berjudul tentang sumpah dimuka hakim terdiri dari Pasal 1929 BW -1945 BW.

Pengertian sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu, takut atas murka Tuhan apabila berbohong, takut kepada murka Tuhan atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya. Syarat formil sumpah antara lain ikrar diucapkan dengan lisan, diucapkan dimuka hakim dalam persidangan, dilaksanakan dihadapan pihak lawan dan tidak ada bukti lain.

Setelah dilalui seluruh rangkaian dalam beracara perdata mulai dari jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan yang dibuat para pihak maka hakim setelah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkanlah putusan.⁵²

⁵² Sudikno Mertokusumo, Op.cit. hal.220.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut dengan putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).

Hal ini sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung No.5/1959 dan No. 1/1962.⁵³ Dilihat dari segi prosedurnya, putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan bukan akhir (Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat(1) Rbg).

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu, misalnya Putusan Verstek, Putusan Perlawanan, Putusan Serta Merta, Putusan banding dan putusan kasasi.⁵⁴

Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara, ialah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara. Menurut Pasal (Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat (1) Rbg). Sekalipun harus diucapkan dalam persidangan juga, tetapi tidak dibuat secara terpisah artinya tidak dibuat dalam bentuk dokumen terpisah dari berkas perkaranya.

Dilihat dari sifatnya putusan akhir dalam amar atau diktumnya dapat dibedakan dalam tiga (3) macam, yaitu;⁵⁵

⁵³ *Ibid.* hal.220

⁵⁴ Sri Wadah dan Bambang Sutiyos, Op.Cit. hal.212-213.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm.213

1. Putusan yang bersifat '*condemnatoir*', yaitu yang amarnya berbunyi menghukum dan seterusnya, misalnya putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat.
2. Putusan yang bersifat "*declaratoir*" yakni putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum, seperti putusan yang menyatakan penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa.
3. Putusan yang bersifat "*constitutief*" yaitu yang amarnya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru, misalnya putusan yang membatalkan perjanjian, memutuskan ikatan perkawinan.

Putusan bukan akhir dalam Rv dikenal beberapa jenis putusan yang dapat digolongkan ke dalam putusan bukan akhir, yaitu:⁵⁶

1. Putusan "*preparatoir*" yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan pemeriksaan untuk memperlancar segala sesuatu sebelum putusan akhir, misalnya menolak pengunduran saksi.
2. Putusan "*interlocutoir*" ialah putusan yang memuat perintah untuk melakukan pembuktian yang dapat mempengaruhi materi perkara atau bunyi putusan, misalnya perintah melakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi, pengambilan sumpah.
3. Putusan "*insidentil*" ialah putusan yang dijatuhkan berhubungan dengan adanya insiden, yaitu adanya kejadian yang menunda jalannya proses perkara, misalnya salah atau pihak saat proses persidangan sedang

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm.213-214.

berlangsung pihak mengajukan seorang saksi yang harus didengar keterangannya, seseorang pihak ketiga dipanggil untuk ikut menyertai permohonan atau dikenal dengan proses acara *vrijwaring*, atau adanya permohonan dari pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses yang dikenal dengan *voeging* ataupun *tussenkomst*.

4. Putusan *provisional* ialah putusan yang berkenaan dengan tuntutan *provisional*, yaitu permohonan sebelum hakim menjatuhkan putusan, atau proses pemeriksaan berjalan, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan yang bersifat mendesak, putusan *provisional* ini mengandung pelaksanaan serta merta, misalnya contoh permohonan istri untuk meninggalkan rumah kediaman bersama.

Sebuah putusan memiliki beberapa dimensi kekuatan, antara lain kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial, namun demikian HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim.⁵⁷ Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan mengikat.

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta autentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya pada pengadilan atau hakim untuk diadili maka hal ini

⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hal 223.

mengandung arti bahwa pihak-pihak yang berangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang diputuskan. Jadi putusan hakim memiliki kekuatan mengikat: mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).

2. Kekuatan pembuktian.

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. Pasal 1918 BW dan 1919 BW, mengatur tentang kekuatan pembuktian putusan pidana. Putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum pasti, dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali ada bukti lawan, kekuatan pembuktiannya mengikat (Pasal 1918 BW). Apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, putusan pembebasan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti rugi dalam Pasal 1919 BW.

Putusan perdata pun mempunyai kekuatan pembuktian. Menurut Pasal 1916 ayat (2) No. 3 BW, putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar apa yang telah

diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*res iudicata pro veritate habetur*).

3. Kekuatan eksekutorial.

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga *realisasi* atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan Pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, putusan hakim mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.

Adanya persyaratan bagi suatu putusan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial Pengadilan di Indonesia dilakukan: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009) dan semua putusan Pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya: “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 435 RV jo. Pasal 2 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009).

Suatu akta notariil pun akan mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan Pengadilan apabila dibubuhi kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 224 HIR, 285 Rbg, 440 Rv). Dapat ditafsirkan dari Pasal 224 HIR (Pasal 285 Rbg) bahwa “mempunyai kekuatan yang sama dengan

suatu putusan Pengadilan” berarti bahwa akta notariil pun yang diberi kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di bagian atasnya dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti putusan Pengadilan yang memang harus mempunyai kepala eksekutorial itu. Dapatlah ditarik kesimpulan dari apa yang diuraikan di atas, bahwa kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan Pengadilan di Indonesia.

C. Ratio Legis Tanggung Jawab Direksi

Ratio legis merupakan bagian dari asas hukum yang dapat diuraikan berdasarkan asas hukum merupakan unsur penting dari suatu peraturan hukum, bahkan dapat dikatakan sebagai ‘jantung’nya peraturan hukum. Alasan mengapa asas hukum dikatakan sebagai ‘jantung’nya peraturan hukum, yaitu : (1) asas hukum merupakan landasan lahirnya peraturan hukum, artinya peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas hukum; (2) asas hukum merupakan alasan/tujuan umum (*ratio-legis*) dari lahirnya peraturan hukum, artinya asas hukum tidak akan habis kekuatannya untuk melahirkan peraturan baru. Asas hukum akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

D. Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus PT. First Travel Anugerah

Analisa Putusan hakim Pengadilan Negeri Depok dapat diuraikan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: TERDAKWA 1. Nama Lengkap: **ANDIKA SURACHMAN** Tempat lahir: Bogor Umur/Tgl.lahir: 31 Tahun / 29 Desember 1985 Jenis kelamin: Laki-laki Kewarganegaraan: **INDONESIA** Tempat tinggal: (KTP)Wisma Harapan II Blok 1/14 RT04/20 Mekarsari Cimanggis Kota Depok Jawa Barat. Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT. 001 RW 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Agama: Islam Pekerjaan: Swasta (Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata) Pendidikan: SMA TERDAKWA Nama Lengkap: **ANNIESA DESVITASARIHASIBUAN** Tempat lahir: Jakarta Umur/Tgl.lahir: 31 Tahun / 30 Juli 1986 Jenis kelamin: Perempuan Kewarganegaraan: **INDONESIA** Tempat tinggal: (KTP) Jl. Venesia Selatan No.99 Sentul City RT. 001 RW 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Gang Bambu Kuning No. 15 Kemang, Jakarta Selatan Agama: Islam Pekerjaan: Direktur PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) Pendidikan: SMA

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2017 kemudian ditahan dengan surat perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
10. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;

Para Terdakwa di persidangan pada awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H.**, Advokat dari Kantor **LBH "PELITA JUSTITIA"**, yang beralamat di Jalan Boulevard No. 7 Kota Depok berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid.B/2018/PN Dpk tertanggal 19 Februari 2018 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum namun pada persidangan berikutnya Para Terdakwa menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya yakni **Puji Wijayanto, S.H.,M.H., Wawan Ardianto,S.H.,M.H., dan Reinhard**

Halomoan, S.H., S.E., S.Comm., kesemuanya adalah Para Advokat dan Pengacara dari Law Office JJ & Partners yang berkantor di Jalan Letjend Suprpto Jakarta 10640, Ruko Cempaka Mas Blok B30-32 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2018 dan **Ferdinand Montororing, SH., MA., MH. dan kawan-kawan** para Advokat yang berkantor pada **LAW OFFICE FERDINAND MONTORORING & PARTNER** beralamat di Auto Glow Jl. Sultan Agung No.26 Kranji, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018 dan di ganti oleh **RONY SETIAWAN, S.H.**, dan kawan-kawan Advokat dan Pengacara, pada **kantor Rony Setiawan & Partner**, yang beralamat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Pelawan, Riau berdasarkan surat kuasa khusus 28 Mei 2018 dan berdasarkan surat Pencabutan Kuasa Khusus dari Para Terdakwa tertanggal 25 Mei 2018; Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan; Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini; Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama dengan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Telah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut”, dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) unit AC 1 PK merk Panasonic; 2 (dua) buah kursi Sofa Raja bludru warna hitam; dan seterusnya sampai dengan 820 item dan sub item asset, benda milik PT. First Travel.
Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN ALIAS KIKI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- 1 Menyatakan para terdakwa TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Seluruh DAKWAAN SAUDARA JAKSA PENUNTUT UMUM.
- 2 Membebaskan Terdakwa SDR. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa Sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dari dakwaan tersebut secara *Vrijspreek* sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Atau setidaknya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP melepaskan Terdakwa 1 Sdr. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 Sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut para dari tuntutan hukum (*Onstlaag van AlleRechtvervolging*).
- 3 Mengembalikan seluruh barang yang telah disita dan memulihkan nama baik Terdakwa di masyarakat atas harkat dan martabatnya.
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, atau SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) para Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga masing-masing telah mengajukan pembelaan pribadi secara tertulis tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya Terdakwa I tidak mempunyai niat untuk menipu dikarenakan usaha yang dijalankan para terdakwa ini sah dan legal dan adanya penetapan referensi umroh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh pemerintah memang sudah diharapkan oleh pihak-pihak yang sudah mengambil untung besar selama bertahun-tahun dalam bisnis penyelenggaraan ibadah umroh, sedangkan Terdakwa II pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukumannya dikarenakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan keluarga dan juga anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula, begitupun dengan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN baik bertindak secara sendiri-sendir maupun secara bersama-sama dengan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI (penuntutan dilakukan secara tersendiri) antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu waktu tertentu antara

tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pusat Gedung PT First Anugerah Karya Wisata Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis, Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;
3. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn.

– Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),
2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan serta logistic. Sedangkan Terdakwa 2 memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut Person In Contact (PIC), dan Siti Nuraida Hasibuan memiliki tugas dan tanggung Jawab sebagai komisaris First Travel dan selaku Kepala Divisi Keuangan FirstTravel.

– Bahwa sejak tahun 2011 telah menyelenggarakan Paket Perjalanan Umrah Promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umrah.

– Sejak bulan Januari tahun 2015, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melalui FIRST TRAVEL menawarkan beberapa macam Paket Perjalanan Ibadah Umrah, yaitu:

1. Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (First In FirstOut).

Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urutan pembayaran atas nama Yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017

2. Paket Umrah Regular dengan harga Rp 26.613.000,- (dua puluh enam juta

enam ratus tiga belas ribu rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang4;

3. Paket Milad ke-8 FIRST TRAVEL dengan harga Rp. 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) perorang;
4. Paket VIP dengan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 (lima) dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;
5. Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3;

Bahwa Para Terdakwa menyadari bahwa harga Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap menawarkan paket-paket umroh tersebut khususnya paket umroh promo 2017 kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan calon jamaah yang telah membayar biaya paket umroh promo 2017 tersebut dengan cara:

1. Sejak tahun 2015 membuka cabang FIRST TRAVEL di Medan, Kebun Jeruk (Jakarta Barat), Kuningan (Jakarta Selatan), Jalan T.B. Simatupang (Jakarta Selatan), Bandung, Sidoarjo dan Bali, dengan tugas memasarkan paket Umroh Promo, menerima pendaftaran calon Jemaah Umroh di wilayahnya dan sekitarnya, dengan operasional dikendalikan oleh Terdakwa 1 dari kantor pusat Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat.
2. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membentuk jaringan pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan cara merekrut Agen yang disebut Agen KemitraanyangtersebardiseluruhIndonesiayangjumlahnyasebanyak 1.173 orang dan di antaranya yang aktif sebanyak 835 orang.
3. Merekrut para agen yang berasal dari para alumni Jamaah Umroh FIRST TRAVEL dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umroh promo dari First Travel dan dari masyarakat umum dengan terlebih dahulumengikuti seminar keagenan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para Terdakwa sebagai unsur utama pemasaran Paket Umrah Promo FIRST TRAVEL, bertugas mempromosikan, menjual Paket Umroh FIRST TRAVEL dan mendaftarkan calon jemaah Umrah FIRST TRAVEL di wilayah sekitar domisilinya. Untuk menjadi Agen, harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapat fee untuk setiap orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftar melalui Agen Kemitraan yang besarnya untuk Paket Promo Umrah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, untuk Paket Regular Umrah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk Paket VIP sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perorang. Fee akan dibayarkan setelah Jamaah pulang dari Umrah. Agar pelaksanaan tugas Para Agen mencapai hasil yang maksimal, Terdakwa 1 menugaskan Terdakwa 2 untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas para agen.

4. Dalam seminar keagenan dan pelatihan untuk para calon agen, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bergantian menjelaskan tentang sekilas pandang terkait berdirinya First Travel mulai dari nol sampai dengan besar, yaitu berkaitan dari tahun pertahun bisa memberangkatkan jamaah banyak, sedangkan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki menyampaikan program berkaitan dengan fee atau bonus yang akan diterima oleh masing-masing agen bila berhasil memberangkatkan jamaah.
5. Selain itu, sejak tahun 2015, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga menjual Franchise (Waralaba) FIRST TRAVEL ke beberapa perusahaan yakni di Joglo (Jakarta), Malang dan Surabaya, dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. First Anugerah Karya Wisata. Untuk itu pemegang Franchise (Waralaba) berhak merekrut calon jamaah Umroh FIRST TRAVEL dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan Umrah.
6. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membentuk Koordinator, yang bertugas mengkoordinir para staf Kantor Pusat yang melayani calon jamaah umroh yang mendaftar dan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat FIRST TRAVEL. Untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Koordinator, Terdakwa 1 lalu menugaskan Siti Nurhaida Hasibuan alias KIKI.
7. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan paket perjalanan Umroh melalui media sosial Facebook <https://www.facebook.com/FirstTravel>, dengan judul UMROH PROMO 2017 serta membuat brosur-brosur promosi dengan design bentuk, warna dan tulisan yang menarik.
8. Menggunakan media promosi melalui Publik Figur antara lain dengan memberangkatkan artis RINI FATIMAH JAELANI, SH alias SYAHRINI menjalankan Ibadah Umroh dengan fasilitas VIP Plus dengan imbal balik antara lain;
 - selama perjalanan, SYAHRINI menggunakan atribut FIRST TRAVEL;
 - membuat Vlog, Video dan foto;
 - memposting/mempublikasikan minimal 2 (dua) kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan SYAHRINI sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hastag First Travel.
9. Sejak Tahun 2017 menyelenggarakan umroh promo carter pesawat yang diberangkatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh First Travel dengan tambahan biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan umroh promo Ramadhan diberangkatkan pada bulan Ramadhan dengan penambahan biaya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki tersebut diatas berhasil memikat para calon jamaah umroh sehingga sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para koordinator dan para agen, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang

yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

- Sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang yang terdiri dari;
 - a. Jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang;
 - b. Jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang;
 - c. Jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang.
- Sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan.

Uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat sebesar lebih kurang Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh Para Terdakwa selaku pengurus FIRST TRAVEL, uang tersebut tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan.

- Bahwa biaya penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah Promo 2017 yang ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan harga sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan promosi yang sedemikian meluas, gencar dan memikat, ditambah janji-janji akan diberangkatkan 1 (satu) tahun kemudian, telah membuat para Calon Jamaah Umrah yang tidak diberangkatkan yang jumlahnya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang, awalnya terpicat dan terperdaya lalu mendaftarkan diri serta menyerahkan sejumlah uang sebesar harga Paket kepada FirstTravel.
- Bahwa pada kenyataannya, 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyatanya tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan Umrah sesuaidengan yang sudah diselenggarakan sendiri oleh FIRST TRAVEL, apalagi uang yang dibayarkan oleh calon jemaah umrah tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya, selain itu digunakan juga oleh Para Terdakwa untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen dan koordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIIDA HASIBUAN alias KIKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan

- pemberangkatan jemaah Umrah.
- Pada kenyataannya, biaya yang dikeluarkan oleh FIRST TRAVEL untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah dan kembali ke Indonesia sebesar Rp. 13.000.000,- perJamaah,
 - b. Biaya Land Arrangement Jeddah to Jeddah yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowifsebesar 450 USD,- setara dengan Rp. 5.850.000,- perJamaah, dengan kurs Rp 13.000,- per 1 USD.
 - c. Biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp. 871.000,- perJamaah.
 - d. Biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 40.000,- per Jamaah.
 - e. Pembelian paket perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp196.000,- per Jamaah.
 - f. Biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah.
 - g. Belum termasuk biaya manasik.
 - Bahwa untuk setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, senyatanya telah terjadi kekurangan biaya dengan rincian sebagai berikut : Biaya Umroh yang seharusnya sebesar Rp. 20.020.000,- Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- Sehingga kekurangan biaya sebesar Rp. 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.
 - Bahwa uang yang telah disetorkan oleh setidaknya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh yang tidak diberangkatkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 jumlahnya lebih kurang sebesar Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.
- Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan SITI NURAIIDA HASIBUAN alias KIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA

ATAU

BAHWA TERDAKWA I ANDIKA SURACHMAN DAN TERDAKWA 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SITI NURAIIDA HASIBUAN ALIAS KIKI (penuntutan dilakukan secara tersendiri) antara bulan Januari 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor Pusat Gedung PT First Anugerah karya Mandiri Jl. Radat Auri No.1Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat merupakan tempat pengendalian keputusan PT. First Travel atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut: antara lain:

- PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak dibidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antarlain:
 1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
 2. Terdakwa 2 sebagai Direktur.Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berubah menjadi, sebagai berikut :
 1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
 2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;
 3. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
 4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris;Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn.

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SITI NURAIIDA HASIBUAN alias KIKI (penuntutan dilakukan secara tersendiri) antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pusat Gedung PT First Anugerah Karya Mandiri Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat atau setidak- tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan

cara sebagai berikut:

- PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antarlain:

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur.

Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berubah menjadi, sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;
3. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris

- Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn.

- Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),
2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan serta logistic. Sedangkan Terdakwa 2 memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut Person In Contact (PIC), dan Siti Nuraida Hasibuan memiliki tugas dan tanggung Jawab sebagai komisaris First Travel dan selaku Kepala Divisi Keuangan First Travel.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi Dra. DEWI GUSTIANA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Saksi Ir. TRISUHENI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;

Saksi Ir.MARTONO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;

Saksi SETYANINGSIHHANDAYANI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;

- Bahwa awalnya saksi merupakan Jemaah Umrah yang mendaftar untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun 2014 untuk keberangkatan tahun 2015.

Kemudian Saksi mencoba mencari tahu tentang Biro Perjalanan FIRST TRAVEL melalui media online dengan tujuan agar lebih mudah memperoleh informasi mengenai rencana pemberangkatan ibadah umrah, dan menemukan facebook milik FIRST TRAVEL hingga akhirnya Saksi berangkat Umrah bersama dengan 25 orang Jamaah pada bulan Februari 2015;

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2015, Saksi melihat informasi yang di posting melalui facebook FIRST TRAVEL tentang peluang untuk menjadi Agen Kemitraan FIRST TRAVEL, dengan syarat mendaftar sebagai agen perseorangan dikenakan biaya keagenan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk agen yang berbentuk badan hukum (corporate) dikenakan biaya keagenan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, Saksi tertarik untuk menjadi Agen dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mendapatkan undangan seminar keagenan pada tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, yang diselenggarakan oleh First Travel dengan narasumber Andika Surachman, Direktur Utama Perseroan yang menyampaikan materi tentang Sambutan dan Prestasi yang didapatkan oleh First Travel. Anniesa Desvitasari Hasibuan, Direktur Perseroan yang menyampaikan materi tentang Visi dan Misi First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki menyampaikan materi tentang Sistem Pembayaran Para Jamaah dan fee/keuntungan yang akan didapatkan apabila menjadi Agen First Travel dan system yang digunakan dalam Paket UMRAH PROMO adalah FIFO (*first in first out*), dimana yang mendaftar duluan akan berangkat duluan. Setelah mengikuti seminar Keagenan tersebut Saksi semakin yakin bahwa First Travel merupakan perusahaan yang bagus. Kemudian Saksi dan Para Agen tersebut dibikinkan group WA oleh Manajemen first Travel dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengiriman informasi kepada Agen;
Saksi RUSPITASARI
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
Saksi SURYAJUSTINA
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
Saksi MUHAMMADTAUFIQ
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
Saksi SUWINDRA,S.E
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
Saksi SITI ROBIATULADAWIYAH
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuk kombinasi yakni alternatif kumulatif :

- Pertama Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

DAN :

- Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk kombinasi yakni alternatif kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yang berbentuk alternatif dengan langsung memilih dakwaan manayang kir a-kira sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang selanjutnya akan dipertimbangkan pula dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim untuk dakwaan Pertama dari Penuntut Umum akan langsung memilih untuk memperimbangkan dakwaan kesatunya yakni bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
4. Perbuatan Itu dilakukan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;
5. Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi **ANDIKA SURACHMAN** sebagai Terdakwa I dan **ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN** sebagai Terdakwa II, dengan identitasnya masing-masing secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian Para Terdakwa dalam perkara ini tidaklah "*error in persona*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barangsiapa disini tidak lain adalah Terdakwa I **ANDIKA SURACHMAN** dan Terdakwa II **ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN** dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Penuntut Umum dalam uraian surat tuntutan halaman 635 s.d. 639 pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap unsur ini Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan khususnya bagian analisa yuridis dihalaman 91 s.d 95 pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhi dikarenakan Penuntut Umum mengemukakan analisa fakta yang tidak benar dan justru merekayasa dan memanipulir yang sebenarnya. Analisa fakta yang dimaksud adalah fakta-fakta persidangan sesungguhnya dan setelah dianalisis atau diolah berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yang didasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dengan memperlihatkan alat-alat bukti berupa surat dan barang bukti lainnya, sehingga dapat dipilah, fakta mana yang merupakan fakta hukum, dan fakta mana yang bukan merupakan fakta hukum sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dengan kata lain pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum hanya di dasari kepada rekaan dan asumsi belaka, serta manipulasi fakta yang diciptakan oleh Penuntut Umum dengan tujuan untuk mendukung surat tuntutan, yang tentunya dengan maksud untuk mengelabui Majelis Hakim serta dengan tujuan untuk mencapai keinginan orang-orang tertentu agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa atas dua pandangan hukum yang berbedatersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian – bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “**nama palsu**” haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akantetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat “palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu ” padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian “**tipu muslihat**” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “**kata-kata bohong**” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adala sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya.⁵⁸

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula Pada tahun 2009, Terdakwa I ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa II ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN mendirikan CV. First Anugerah Karya Wisata di Jakarta dengan modal awal (uang pribadi) sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan bidang usaha menyelenggarakan ibadah umrah, namun dikarenakan belum memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) kemudian mengajak bekerjasama Biro travel lain yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2011 Para Terdakwa untuk dapat menjalankan sendiri usaha sebagai penyelenggara ibadah umrahkemudianmendirikan PT. FIRTS ANUGERAH KARYA WISATA yang kemudian lebihdikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak di bidang usaha pariwisata danpenyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober

⁵⁸ PAF Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, hal.230-235

2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagai Direktur Utama dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2015 susunan pengurus PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn berubah menjadi Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagai Direktur Utama dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN sebagai Direktur, SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Komisaris Utama dan MUAMAR RIZKY FADILA sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN selaku Direktur Utama yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh), pembukuan dan penutupan pendaftaran paket, dan mengawasi serta menerima laporan transaksi keuangan dan logistik. Sedangkan untuk Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN selaku Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut *Person In Contact* (PIC). Adapun SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI selaku komisaris dan juga sebagai Kepala Divisi Keuangan memiliki tugas dan tanggung Jawab yakni berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dll, berhak mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, merekap tagihan, merekap jumlah jamaah yang menyettor ke rekening PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel melalui Bank Mandiri dan Bank Permata;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 PT. FIRTS ANUGERAH KARYA WISATA atau FIRST TRAVEL telah menyelenggarakan Paket Perjalanan Umrah Promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umrah dan selanjutnya sejak bulan Januari tahun 2015 Para Terdakwa menawarkan beberapa macam Paket Perjalanan Ibadah Umrah, yaitu :

- Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) perorang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (First In First Out). Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urutan pembayaran atas nama Yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017;

- Paket Umrah Regular dengan harga Rp. 26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4;
- Paket Milad ke-8 FIRST TRAVEL dengan harga Rp. 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang;
- Paket VIP dengan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 (lima) dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;
- Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa sejak dari awal menyadari harga Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun Para Terdakwa tetap menawarkan paket-paket umroh tersebut khususnya paket umroh promo 2017 kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan dan menarik calon jamaah untuk mendaftar dan telah membayar biaya paket umroh promo 2017 tersebut dengan cara-cara yakni:

- Pada tahun 2015 membuka cabang FIRST TRAVEL di Medan, Kebun Jeruk (Jakarta Barat), Kuningan (Jakarta Selatan), Jalan T.B. Simatupang (Jakarta Selatan), Bandung, Sidoarjo dan Bali, dengan tugas memasarkan paket Umroh Promo, menerima pendaftaran calon Jemaah Umroh di wilayahnya dan sekitarnya, dengan operasional dikendalikan oleh Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dari kantor pusat Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat;
- Para terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI juga membentuk jaringan pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan cara merekrut Agen yang disebut Agen Kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) orang dan di antaranya yang aktif sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) orang;
- Melakukan perekrutan para agen yang berasal dari para alumni Jamaah Umroh FIRST TRAVEL dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umroh promo dari First Travel dan juga melakukan perekrutan para agen dari masyarakat umum dengan terlebih dahulu mengikuti seminar keagenan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para Terdakwa sebagai unsur utama pemasaran Paket Umrah Promo, yang nantinya bertugas mempromosikan, menjual Paket Umroh dan mendaftarkan calon jemaah Umrah di wilayah sekitar domisilinya. Adapun untuk menjadi Agen diwajibkan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan fee untuk setiap orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftar melalui Agen Kemitraan yang besarnya untuk Paket Promo Umrah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, untuk Paket Regular Umrah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk Paket VIP sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang. Fee akan dibayarkan setelah Jamaah pulang dari Umrah. Agar

pelaksanaan tugas Para Agen mencapai hasil yang maksimal, Terdakwa 1 menugaskan Terdakwa 2 untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas Para Agen;

- Melalui kegiatan seminar keagenan dan pelatihan untuk para calon agen, para Terdakwa secara bergantian menjelaskan tentang sekilas pandang terkait berdirinya First Travel mulai dari nol sampai dengan besar, yaitu berkaitan dari tahun per tahun bisa memberangkatkan jamaah banyak, sedangkan SITI NURAIHA HASIBUAN alias KIKI menyampaikan program berkaitan dengan fee atau bonus yang akan diterima oleh masing-masing agen bila berhasil memberangkatkan jamaah.
- Sejak tahun 2015 Para Terdakwa juga menjual Franchise (Waralaba) FIRST TRAVEL ke beberapa kota yakni di Jakarta, Malang dan Surabaya, dengan cara membayar uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. First Anugerah KaryaWisata yang mana nantinya pemegang Franchise (Waralaba) berhak merekrut calon jemaah Umroh FIRST TRAVEL dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan Umrah;
Para terdakwa juga membentuk Koordinator, yang bertugas mengkoordinir para staf Kantor Pusat yang melayani calon jamaah umroh yang mendaftarkan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat FIRST TRAVEL. Untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Koordinator, Terdakwa

1 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN lalu menugaskan SITI NURAIHA HASIBUAN alias KIKI;

- Para Terdakwa menawarkan paket perjalanan Umroh melalui media sosial Facebook <https://www.facebook.com/FirstTravel>, dengan judul UMROH PROMO 2017 serta membuat brosur-brosur promosi dengan design bentuk, warna dan tulisan yang menarik serta menggunakan media promosi lainnya melalui Publik Figur artis antara lain dengan memberangkatkan saksi RINI FATIMAH JAELANI, SH alias SYAHRINI dan saksi VICKYVERANITAYUDHASOKA alias VICKY ZU menjalankan Ibadah Umroh dengan fasilitas VIP dengan imbal balik yakni selama perjalanan artis-artis tersebut menggunakan atribut FIRST TRAVEL, membuat Vlog, Video dan foto, memposting/mempublikasikan minimal 2 (dua) kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hastag First Travel;
- Sejak Tahun 2017 menyelenggarakan umroh promo carter pesawat yang diberangkatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Frist Travel dengan tambahan biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan umroh promo Ramadhan diberangkatkan pada bulan Ramadhan dengan penambahan biaya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah)

Menimbang, bahwa dengan adanya penawaran-penawaran serta promosi gencar dengan memasang harga paket umrah yang murah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIHA HASIBUAN alias KIKI tersebut diatas telah berhasil membuat para calon terpicat dan tertarik mendaftar sehingga dalam

kurun waktu Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para kordinator dan paraagen, Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa benar sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang dengan rincian antara lain jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang, jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang, dan jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang. Adapun sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN tidak diberangkatkan;

Menimbang, bahwa uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat tersebut sebesar jumlahnya lebih kurang Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN selaku pengurus FIRST TRAVEL, uang tersebut tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan meskipun ada beberapa calon jamaah yang sudah mengajukan *refund*;

Menimbang, bahwa benar dengan adanya biaya penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah Promo 2017 yang ditawarkan dan dijual oleh Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN dengan harga sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan promosi yang sedemikian meluas, gencar dan memikat, ditambah janji-janji akan diberangkatkan 1 (satu) tahun kemudian telah membuat para Calon Jamaah Umrah yang tidak diberangkatkan yang jumlahnya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang terpicat dan tertarik lalu mendaftarkan diri dengan membayar sejumlah uang sebesar harga Paket kepada pihak First Travel;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, oleh Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN tidak

diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyatanya memang tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan Umrah sesuai dengan yang dijanjikan sendiri oleh FIRST TRAVEL di karenakan uang yang dibayarkan oleh calon jemaah umrah tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jemaah umroh promo sebelumnya, untuk untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen, koordinator dan membayar tagihan para vendor serta ditambah pula untuk membiayai kepentingan pribadi Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jemaah Umrah;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli dipersidangan biaya yang dikeluarkan semestinya oleh pihak FIRST TRAVEL untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian antara lain biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah pulang pergisesebesar Rp. 13.000.000,- per Jamaah, biaya Land Arrangement Jeddah to Jeddah yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowif sebesar 450 USD,- setara dengan Rp. 5.850.000,- per Jamaah, dengan kurs Rp. 13.000,- per 1 USD, biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp. 871.000,- per Jamaah, biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 40.000,- per Jamaah, biaya perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp. 196.000,- per Jamaah, biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp. 63.000,- per Jamaah dan belum termasuk biaya manasik. Sehingga untuk setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, senyatanya telah terjadi kekurangan biaya kurang lebih sebesar Rp. 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN Alias KIKI hanya mengelola perusahaan FIRST TRAVEL saja dan tidak memiliki usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah umrah yang dijalankan, dan juga sebelumnya tidak memiliki aset tidak bergerak dan atau bergerak serta tidak pernah melakukan pinjaman uang ke Bank sebaga modal, artinya semua usaha (operasional, gaji karyawan, interior ruangan kantor pusat dan cabang sewa kantor cabang) semata-mata hanya mengandalkan atau menggunakan uang setoran dari para calon Jamaah Umrah yang sudah membayar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI tersebut diatas telah mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratusse puluh) orang Calon Jamaah Umroh FIRST TRAVEL yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 nilainya lebih kurang sebesar Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gagal berangkat dan belum dikembalikan uang yang telah disetorkannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain merugikan para calon jamaah umrah yang gagal berangkat, perbuatan Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI juga telah mendatangkan kerugian juga bagi vendor-vendor yang belum dibayar tagihan-tagihannya oleh pihak First Travel diantaranya PT. Aril Buana Wisata sebagai vendor pengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), PT. MS Aishah Mandiri sebagai vendor pengadaan visa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), PT Tohiron Daya Cipta sebagai vendor pengadaan Kain Ihrom, Bergo (Muknah), Kain Batik dan Buku Panduan Manasik, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), PT Global Mitra Persada sebagai Vendor Airport Handling di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), CV. Bogowa Karya Mandiri sebagai vendor pengadaan perlengkapan Koper, Sabuk dan Dompot Calon Jemaah Umrah, sebesar Rp. 2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah, PT Kanomas Arci Wisata sebagai vendor pengadaan tiket sebesar Rp. 3.877.289.775,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui perusahaannya yakni PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atau dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL sejak bulan Januari 2015 s.d Juni 2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) perorang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya bahwa harga tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar kepentingan calon jamaah umroh juga Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari vendor-vendor namun dalam hal ini Para Terdakwa dan SITINURAI DA HASIBUAN alias KIKI tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos *Facebook*, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan franchise (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan telah berhasil membuat para calon jamaah terpicat dan percaya sehingga mau mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri. Adapun jumlah calon jamaah yang mendaftar

sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2017 jumlahnya 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima orang) sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut jumlahnya mencapai Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Namun dalam kenyataannya sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL hanyalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) sedangkan sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang sudah membayar lunas tersebut dengan jadwal pemberangkatan di bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN tidak diberangkatkan dan tidak dikembalikan uangnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para terdakwa yang menyatakan bahwa penetapan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) bukanlah penipuan dan bisa dibuktikan dengan adanya para jamaah umroh First Travel yang sudah berangkat maka haruslah Majelis Hakim kesampingkan dikarenakan First Travel dalam memberangkatkan jamaah yang sudah berangkat tersebut biayanya diambil dari calon Jamaah yang sudah membayar untuk keberangkatan pada tahun berikutnya. Lagipula Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dalam mengelola first travel semata-mata hanya mengandalkan setoran uang dari para jamaah tanpa bisa dibuktikan dengan jelas ada usaha atau bisnis lain dari Para Terdakwa maupun SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI yang keuntungannya dapat dipergunakan untuk menutup biaya oprasional First Travel. *In casu* dapat dibuktikan dengan banyaknya tagihan-tagihan dari vendor-vendor yang jumlahnya sangatbesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur “**dengan memakai dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Penuntut Umum dalam uraian surat tuntutan halaman 631 s.d. 635 pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap unsur ini Penasihat Hukum para terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan khususnya bagian analisa yuridis dihalaman 91 s.d 99 pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhi dikarenakan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur melawan hukum dari para terdakwa adalah berdasarkan keterangan saksi- saksi adalah TIDAK BENAR karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang sangat mempunyai kepentingan tertentu dalam kasus ini. Hal ini sesuai pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” halaman 51, Penerbit KENCANA PRENADA MEDIA, menyebutkan bahwa : “Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya ‘melawan hukum’ yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (*vrijspraak*). Berbeda halnya, jika ‘melawan hukum’ tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvervolging*)”. Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa apabila sifat melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas dua pandangan hukum yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” didalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “met het oogmerk” dan ini berarti bahwa opzet/kesengajaan didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum⁵⁹

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesucilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui perusahaannya yakni PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atau dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL sejak bulan Januari 2015 s.d Juni 2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya bahwa harga

⁵⁹*Ibid.*

tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar kepentingan calon jamaah umroh juga Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari vendor-vendor;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI sudah menyadari bahwa dengan harga penawaran sebesar tersebut diatas tidak akan bisa memberangkatkan calon jamaah umroh namun mereka tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos *Facebook*, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan franchise (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan telah berhasil membuat para calon jamaah terpicat dan percaya sehingga mau mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa adapun jumlah calon jamaah yang tertarik dan sudah mendaftar terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2017 jumlahnya mencapai 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima orang) sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut jumlahnya mencapai Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh duarupiah);

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL hanyalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) sedangkan sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang sudah membayar lunas tersebut dengan jadwal pemberangkatan di bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN tidak diberangkatkan dan tidak dikembalikan uangnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata uang para jamaah yang tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak diberangkatkan tersebut malah tanpa seijin dan sepengetahuan Para Calon Jamaah Umrah digunakan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI untuk :

- Membayar kekurangan biaya memberangkatkan sebanyak 28.673 orang Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan sebesar Rp. 164.009.560.000,- (seratus enam puluh empat milyar Sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Membayar biaya seluruh operasional kantor;
- Membayar seluruh gaji karyawan yang besarnya lebih kurang Rp. 800.000.000,- per bulan x 30 bulan = Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat

- milyard rupiah);
- Membayar fee agen sebesar Rp. 200.000,- per Jamaah x 29.985 = Rp 5.997.000.000.- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan fee Koordinator sebesar Rp 1.000.000,- per seratus Jamaah yang mendaftar melalui Kantor Pusat;
 - Membiayai kepentingan pribadi Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jamaah Umrah antara lain:
 1. Untuk biaya perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000.- (delapan milyar enam ratus juta rupiah);
 2. Untuk pembayaran sewa booth event (acara) “Hello Indonesia” dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
 3. Untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Restoran Golden Day Restaurant milik Love Health, LTD yang kemudian dirubah menjadi NUSA DUA Restaurant sebesar Rp 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI tersebut telah menguntungkan diri mereka secara melawan hukum yakni agar Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bisa menguasai dan menggunakan uang kepunyaan para calon jamaah dimana oleh karena uang setoran para calon jamaah tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi dari para terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jamaah Umrah telah mengakibatkan banyak para calon jamaah menjadi gagal berangkat. Apalagi dari awal Para Terdakwa tersebut sudah tahu dengan paket umroh promo seharga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dipastikan tidak akan cukup untuk memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah sehingga semakin banyak jamaah yang mendaftar paket umroh promo maka semakin banyak pula jamaah yang gagal berangkat;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan ibadah umroh dengan harga murah di bawah bendera First Travel semata-mata untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menjalankan ibadah umroh dan walaupun masih ada sekitar 30 ribu jamaah umroh paket promo yang belumberangkat bukan berarti para terdakwa telah menipu para jamaah umroh tersebut namun yang ada hanyalah terjadi kesalahan teknis pemberangkatan yang mengakibatkan tertundanya pemberangkatan. Apalagi Para Jamaah juga sudah menandatangani dokumen SKUP (Syarat Ketentuan Umroh Promo) yang memungkinkan terjadinya penundaan sampai dengan beberapa kali. Selain itu pula pada pertemuan dengan pihak KEMENAG dan OJK, pihak First Travel juga sudah menjanjikan

akan memberangkatkan jamaah yang belum berangkat tersebut sampai dengan November 2017 namun pihak Kemenag malah mencabut ijin first travel dan para terdakwa juga sudah terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga makin menyulitkan paraterdakwa untuk memberangkatkan sisa jamaah yang belum berangkat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penentuan harga umroh promo yang murah yakni sebesar Rp. 14.300.000,- per orang maka menurut para terdakwa hal tersebut adalah strategi bisnis dari First Travel dan dengan harga murah tersebut tetap akan dapat memberangkatkan jamaah umroh yang sudah mendaftar dan menurut perkiraan Para Terdakwa, first travel akan dapat menarik keuntungannya pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut maka haruslah Majelis Hakim tolak semuanya dikarenakan adanya dokumen SKUP tersebut menurut padangan Majelis Hakim hanyalah akal-akalan dan alat pembenar bagi Para Terdakwa untuk menunda-nunda atau mengulur-ngulur keberangkatan para jamaah umroh sambil menunggu calon-calon jamaah umroh baru yang mendaftar untuk keberangkatan tahun berikutnya sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah umroh baru tersebut akan digunakan untuk membiayai kekurangan biaya calon jamaah umroh yang lama dikarenakan dari awal Para Terdakwa sudah mengetahui dengan harga umroh promo sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak bisa memberangkatkan para jamaah umroh yang sudah mendaftar. Adapun mengenai pernyataan para terdakwa yang menyatakan first travel akan dapat keuntungan pada tahun 2018 maka menurut Majelis Hakim tidaklah logis apalagi dihubungkan dengan fakta bahwa first travel masih mempunyai hutang pada vendor-vendor yang jumlahnya sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”*** telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.4.Unsur perbuatan Itu dilakukan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Penuntut Umum dalam uraian surat tuntutan halaman 639 s.d. 640 pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap unsur ini Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan khususnya bagian analisa yuridis dihalaman 97 s.d 99 pada pokoknya menyatakan tidakterpenuhi dikarenakan dalam fakta-fakta persidangan, tidak ditemukan adanya kerjasama secara sadar

atau di insyafi para terdakwa dan terdakwa Siti Nuraida Hasibuan tersebut, untuk melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta tindak pidana pencucian uang, justru para Terdakwa hanya menjalankan roda usaha yang membantu para warga masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menunaikan ibadah UMROH dengan biaya murah;

Menimbang, bahwa atas dua pandangan hukum yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama- sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke-2, ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara inisebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ke-5 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan "*Voorgezette Handeling*" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi "beberapa perbuatan berlanjut" menurut Memorie van Toelichting/ MvT mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan denganperkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut? Maka akan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka telah dapat dibuktikan bahwa paket Promo 2017 dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan biaya umrah yang disadari oleh Para Terdakwa dan Sdri. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI akan tidak dapat memberangkatkan para calon jamaah. Namun paket tersebut yang nyatanya merupakan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI secara terus menerus gencar dipromosikan mulai dari Januari 2015 sampai bulan Mei 2017 baik melalui media medsos *Facebook*, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan franchise (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan sehingga sehingga secara terus menerus pula menarik para jamaah maupun calon jamaah untuk berangkat umrah dengan menggunakan jasa First Travel seharga Rp. 14.300.000,- yang kemudian menyetorkan uangnya ke rekening an. PT First Anugerah Karya Wisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-5 menurut MvT yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para terdakwa dan Sdri. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dalam perkara *aquo* terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan sejenis yakni dalam kurun waktu bulan Januari 2015 sampai Juni 2017 dimana Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI mempromosikan paket umroh promo dengan harga murah sehingga membuat calon jamaah menjadi tertarik lalu mendaftar dengan cara menyetorkan uangnya melalui rekening First Travel, padahal senyatanya Para Terdakwa maupun sdri KIKI HASIBUAN alias KIKI menyadari dengan harga Rp. 14.300.000,- tidak akan bisa memberangkatkan calon jamaah umroh yang sudah mendaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa “unsur Beberapa Perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Para Terdakwa melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

3. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;
4. Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa, terhadap unsur "*setiap orang*" disini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana dalam pertimbangan hukum dakwaan Pertama Kesatu yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian "Unsur Setiap Orang" ini pun juga menjadi terbukti sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana" merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. "Mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya dikantor bank yang sama. "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan. "Membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. "Membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. "Menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian

hukum secara umum. "Menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. "Membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah Pabean RI. "Mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda; "Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang. "Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "harta kekayaan" menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa mengenai definisi dari "unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan batasan sebagai berikut bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau diluar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" tidak lain adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku, yakni harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang *legal* atau sah menurut hukum cara perolehannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui perusahaannya yakni PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atau dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL sejak bulan Januari 2015 s.d Juni

2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya bahwa harga tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar kepentingan calon jamaah umroh juga Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari vendor-vendor namun dalam hal ini Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos *Facebook*, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan franchise (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan telah berhasil membuat paracalon jamaah terpikat dan percaya sehingga mau mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk pada Bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri. Adapun jumlah calon jamaah yang mendaftar sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2017 jumlahnya 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima orang) sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut jumlahnya mencapai Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Namun dalam kenyataannya sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL hanyalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) sedangkan sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang sudah membayar lunas tersebut dengan jadwal pemberangkatan di bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN tidak diberangkatkan dan tidak dikembalikan uangnya;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI tersebut telah menguntungkan diri mereka secara melawan hukum yakni agar Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bisa menguasai dan menggunakan uang kepunyaan para calon jamaah dimana oleh karena uang setoran para calon jamaah tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi dari para terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jamaah Umrah telah mengakibatkan banyak calon para calon jamaah menjadi gagal berangkat. Apalagi dari awal Para Terdakwa tersebut sudah tahu dengan paket umroh promo seharga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dipastikan tidak akan cukup untuk memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah sehingga semakin banyak jamaah yang mendaftar paket umroh promo maka semakin banyak pula jamaah yang

gagal berangkat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDAH HASIBUAN Alias KIKI hanya mengelola perusahaan FIRST TRAVEL saja dan tidak memiliki usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah umrah yang dijalankan, dan juga sebelumnya tidak memiliki aset tidak bergerak dan atau bergerak serta tidak pernah melakukan pinjaman uang ke Bank sebagai modal, artinya semua usaha (operasional, gaji karyawan interior ruangan kantor pusat dan cabang sewa kantor cabang) semata-mata hanya mengandalkan atau menggunakan uang setoran dari para calon Jamaah Umrah yang sudah membayar Menimbang, bahwa dalam menampung setoran uang para calon jamaah umroh promo tersebut Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDAH HASIBUAN alias KIKI menggunakan beberapa rekening pada Bank Mandiri atas nama First Anugerah Karya Wisata dimana pihak yang berwenang atas rekening-rekening tersebut sesuai dengan specimen tanda tangan adalah Terdakwa I ANDIKA SURACHMAN. Adapun rekening-rekening yang dimaksud diantaranya adalah Rek nomor 1570010010073, 1570020020062, 1570030030051, 1570010010065, 1570020020054, 1570003239945, 1570067676768, 157003239986 (USD) dan untuk Nomor Rekening 157 000 323 99945 oleh Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDAH HASIBUAN dijadikan sebagai rekening penampung baik dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata tersebut diatas maupun dari rekening jemaah yang mendaftar;

Menimbang, bahwa pada periode bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2017, Rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 157 000 323 99945 (rekening penampungan) ada dana masuk (mutasi kredit) atau menerima pentransferan uang dari rekening:

- Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570010010032 sebesar Rp. 677.121.534.362, (enam ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga tarus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu pula oleh Terdakwa I ANDIKA SURACHMAN uang yang ada pada rekening pribadi atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 yang ditransfer dari rekening penampungan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 15700032399945, yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh pada periode 06 Februari 2014 s/d 25 Juli 2017 oleh Terdakwa I ANDIKA SURACHMAN sebagian dialihkan lagi dengan cara ditransfer ke rekening :

- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta);
- RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 71570000721630 sebesar Rp. 1.000.030.000.- (satu milyar tiga puluh ribu

rupiah);

- RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 715700000005501 sebesar Rp. 1.585.060.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570007878888 sebesar Rp. 75.703.000.000,- (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus tiga juta rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar stratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada periode 17 Maret 2015 s/d 12 Mei 2017 sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN telah digunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain yakni :

- BDS Visa payment No BK (Pembayaran kartu kredit melalui Teller) sebesar Rp. 4.325.630.925,- (empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN selaku Direktur PT. FIRST ANUGERAH KARYAWISATA membuka rekening pada Bank Mandiri atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1570067867888 dan yang berhak melakukan Transaksi adalah ANNIESA DESVITA SARI HASIBUAN, dan Fasilitas yang dimiliki berupa Kartu ATM nomor 4617008700062060 dan pada periode tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 rekening tersebut menerima dana masuk dari uang setoran Calon Jamaah Umroh yang berasal dari:

- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 157008888001 sebesar Rp 74.791.500.000,- (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 1.069.224.792,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dana yang berasal dari setoran Calon Jamaah Umroh yang dimasukkan ke rekening Mandiri dengan nomor: 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, oleh Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN ditransfer ke Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp. 75.200.000.000,- (tujuh puluh lima milyar dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu pula rekening Mandiri dengan nomor rekening 15700678678888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN yang

telah menerima uang pentransferan dari rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA maupun dari rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 157008888001, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Juni 2016 uang tersebut oleh Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah dialihkan kerekening tersebut dibawah ini yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan pemberangkatan Calon Jamaah Umroh yakni antara lain sebagai berikut :

- Rekening atas nama SITI NURAIIDA Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk keperluan KIKI.;
- Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FASH nomor rekening 1570099997778 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada periode 06 Juli 2012 s/d 22 Juli 2017 Rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIIDA HASIBUAN dengan nomor: 1570003376242 dimana hanya ia sendiri yang berhak melakukan transaksi telah menerima dana masuk (Kredit) yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh dengan cara transfer dari rekening:

- Rekening atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA DENGAN Nomor rekening 1570003239945 sebesar Rp. 791.106.750,- (tujuh ratus Sembilan satu juta stratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Rekening atas nama SITI NURAIIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003790111 sebesar Rp. 265.500.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVISARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp. 269.490.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIIDA HASIBUAN dengan nomor : 1570003376242 juga telah menerima uang dengan keterangan Ket Kotran (Transaksi dengan penjelasan) adalah uang setoran Para Calon Jemaah Umroh sebesar Rp. 2.239.276.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu);

Menimbang, bahwa dari rekening atas nama SITI NURAIIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 oleh Terdakwa SITI NURAIIDA als KIKI telah ditarik dengan cara Ve Pos SA, Ve oNus Pos SA (pembelanjaan), M/BK Prima Trf CA/SA (Transfer ke Rekening Bank lain melalui mobile banking) sebesar Rp. 1.586.789.562,- (satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan juga telah ditarik tunai oleh Para Terdakwa melalui ATM sebesar Rp. 681.902.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) sebanyak 405 (empat ratus lima) kali Transaksi melalui dengan kode SA

ATMWITHDRAWAL;

Menimbang, selain hal-hal tersebut diatas Para Terdakwa dan sdr. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI juga telah membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan Umrah milik calon jamaah umroh yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jamaah umrah namun untuk kepentingan pribadi mereka seakan-akan uang tersebut milik Para Terdakwa yaitu antara lain untuk :

- Membiayai perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp. 8.600.000.000.- (delapan milyar enam ratus juta rupiah);
- Digunakan untuk pembayaran sewa booth event (acara) “Hello Indonesia” dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan sdr. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI tersebut diatas telah mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh FIRST TRAVEL yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 nilainya lebih kurang sebesar Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gagal berangkat dan belumdikembalikan uang yang telah disetorkannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur ke-2 ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para terdakwa telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran para calon jamaah umroh First Travel sebanyak Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang perolehannya asalnya adalah dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukannya bersama-sama sdr. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dimana rincian penggunaan uang-uang tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dan maksud dari para terdakwa dan sdr. SITI NURAI DA HASIBUAN dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan uang sejumlah Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh) tiga juta rupiah tidak lain semata-mata untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul uang tersebut seolah-olah uang-uang tersebut adalah diperoleh Para Terdakwa dan sdr. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI secara sah padahal senyatanya uang-uang tersebut adalah uang setoran para calon jamaah first travel yang akan digunakan untuk keberangkatan ibadah umroh para jamaah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur ke-2 yakni unsur “menempatkan, mengalihkan, membelanjakan,

membayarkan harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”telah dapatdibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.3.Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, dan ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsurke-3 inijuga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ke-5 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut *Memorie van Toelichting/MvT* mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa dan SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut? Maka akan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka diketahui transaksi keuangan dari rekening resmi PT First Anugerah

Karya Wisata yang menampung uang para calon jamaah telah disamakan secara terus menerus oleh Para Terdakwa dan sdr. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017. dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Bank Mandiri yang menyatakan bahwasanya setiap hari terjadi transaksi keuangan dari rekening PT First Anugerah Karya Wisata ke rekening an. Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN kemudian sering kali terjadi transaksi keuangan dari rekening PT First Anugerah Karya Wisata ke rekening pribadi Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN yang kemudian dialihkan kembali ke rekening-rekening lainnya termasuk ke rekening Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dan rekening sdr. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dan juga ke rekening-rekening pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan para calon jamaah umroh promo First Travel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-4 menurut MvT yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para terdakwa dan Sdr. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dalam perkara *aquo* terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan sejenis yakni dalam kurun waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 dimana Para Terdakwa dan Sdr. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran para calon jamaah umroh First Travel sebanyak Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) untuk kepentingan pribadi mereka dengan tujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul uang tersebut seolah-olah uang-uang tersebut adalah diperoleh Para Terdakwa dan sdr. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa: “unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan PERTAMA Kesatu dan KEDUA Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka keseluruhan nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun dari para Terdakwa pribadi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Mei

2017 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 dan 193 KUHAP oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan para terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2017 pada pokoknya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan; sedangkan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam nota Pembelaan yang disampaikan dipersidangan masing-masing tertanggal 16 Mei 2017 pada pokoknya meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa tersebut diatas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan terdakwa ataukah dipandang terlalu berat sebagaimana pendapat Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek-aspek lain selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, adapun aspek-aspek lain tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Aspek psikis/kejiwaan terdakwa, dimana dalam hal Majelis Hakim melihat bahwa yang dipikirkan dalam benak Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI ketika melakukan tindak pidana *in casu* hanyalah semata-mata untuk memanfaatkan uang-uang setoran calon jamaah umroh yang ada dalam penguasaannya semata-mata untuk mengikuti tuntutan gaya hidupnya yang mewah (*hedonisme*). Hal mana dapat Majelis Hakim nilai dari barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan seperti rumah di sentul city, mobil-mobil mewah, tas-tas, jam tangan-jam tangan, kacamata-kacamata dan lain-lainnya bahkan mereka melakukan wisata keberbagai negara baik di Asia, Eropa dan Amerika bersama anggota keluarganya. Mereka lupa bahwa uang-uang yang digunakan untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut adalah uang milik para jamaah umroh yang susah payah dicari dan dikumpulkan semata-mata karena ingin beribadah umroh ke tanah suci;

Aspek sosial-kultural, dimana Indonesia sebagai salah satu Negara mayoritas muslim terbesar didunia sehingga secara kultural melakukan perjalanan ibadah umroh tentunya menjadi suatu rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap tahunnya namun oleh Para Terdakwa hal tersebut malah disalahgunakan untuk menipu ribuan para calon jamaah yang mendaftar melalui promosi paket umroh bertarif murah yang dari awal sudah diketahui oleh mereka biaya tersebut tidak akan cukup untuk memberangkatkan. Hal ini tentunya sudah menciderai norma-norma hidup masyarakat dikarenakan uang yang semestinya untuk perjalanan ibadah malah terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadinya. Di sisi lain dengan adanya proses hukuman terhadap para terdakwa ini diharapkan kepada masyarakat juga supaya lebih hati-hati dalam memilih biro perjalanan umroh dan tidak gampang tergiur dengan tawaran biaya murahannya;

Aspek edukatif, yakni Majelis Hakim memandang bahwa baru-baru ini bermunculan biro-biro wisata nakal yang menyelenggarakan perjalanan wisata ibadah umroh namun tidak atau gagal memberangkatkan calon jamaahnya dan hal tersebut mendatangkan dampak sosial yang besar dalam masyarakat oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa ini haruslah Majelis Hakim berikan hukuman dengan tujuan bahwa pemidanaan ini sebagai suatu usaha represif yakni menghukum langsung para pelaku kejahatannya yakni biro-biro wisata nakal dan sekaligus juga bersifat preventif yakni memberi peringatan kepada biro-biro wisata lainnya agar lebih bertanggung jawab dan hati-hati terhadap penyelenggaraan perjalanan wisata ibadah umroh yang telah dipercayakan kepadanya sehingga tidak terjadi lagi apa yang telah diperbuat oleh First Travel ini;

Menimbang, bahwa selain mengacu kepada ke-3 (aspek) aspek tersebut diatas maka Majelis Hakim juga sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP haruslah juga dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yakni :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dan dampak sosial yang besar bagi masyarakat :
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian material dan penderitaan yang mendalam bagi para korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum mengembalikan uang-uang milik jamaah umroh yang tidak diberangkatkan;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Untuk Terdakwa I tidak ada;
- Terdakwa II masih mempunyai anak bayi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengantuntutan tersebut dengan berdasar pada ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP yang menyatakan jika ada pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada aspek yuridis, aspek psikologis/kejiwaan, aspek sosial lingkungan dan aspek edukatif serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas maka kiranya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang telah dibacakan masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan menanggguhkan dan menghentikan penahanan terhadap para terdakwa maka beralasan untuk menyatakan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 1 s/d 529, Penuntut Umum meminta supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam point 1 s/d 529 tersebut terdiri dari

benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun fotocopy;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP, menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti selainnya berupa dokumen-dokumen asli, dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita, sedangkan dokumen yang berupa fotocopy, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 530 s/d 543 oleh karena sifatnya berbahaya dan punya nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 544 s/d 546 oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 547 s/d 728 dan point 738 s/d 751 sesuai Pasal 46 KUHP dikembalikan kepada orang dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 752 s/d 812 oleh karena dokumen yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan sebagian berupa fotocopy maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pada point 729 s/d 737 maka oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Umar Abd Aziz dan berdasarkan keterangan saksi Umar Abd Aziz dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa adalah sebagai pembayaran hutang First Travel atas pembelian tiket-tiket para calon jamaah kepada saksi Umar Abd Aziz selaku Vendor Ticketing Pesawat maka terhadap status barang bukti pada point 729 s/d 737 tersebut Majelis Hakim sependapat tuntutan Penuntut umum untuk dikembalikan kepada saksi Umar Abd Aziz;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 813 s/d 820 oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki maka ditetapkan dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana seperti tersebut diatas, maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. dan kepada Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) unit AC 1 PK merk Panasonic;
 2. 2 (dua) buah kursi Sofa Raja bludru warna hitam;
 3. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
 4. 1 (satu) buah hordeng panjang fitrase warna merah maron;
 5. 1 (satu) set Buffet dan Kaca cermin;
 6. 1 (satu) buah kaca cermin;
 7. 1 (satu) set meja kerja dan kursi kulit warna emas;
 8. 1 (satu) buah lemari bufet kaca warna emas;
 9. 2 (dua) buah kursi tamu bahan kulit warna emas;
 10. 1 (satu) set sofa bed bludru warna hitam;
 11. 2 (dua) buah hordeng fitrase warna hitam kombinasi emas.
 12. 2 (dua) buah lampu hias kristal berdiri.
 13. 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic.
 14. 1 (satu) set sofa dan meja warna keemasan;
 15. 1 (satu) buah lampu gantung kristal;
 16. 2 (dua) buah lampu duduk kristal;
 17. 1 (satu) set meja beserta kaca cermin;
 18. 3 (tiga) buah hordeng fitrase warna Coklat Keemasan;
 19. 2 (dua) buah rak sepatu warna Kuning Emas;
 20. 1 (satu) buah Figura kaligrafi Arab;
 21. 1 buah guci;
 22. 1 (satu) Set Sofa warna Coklat beserta meja;

23. 1 (satu) buah Jam berdiri Merk Junghang;
 24. 2 (dua) buah sofa raja warna Coklat;
 25. 2 (dua) buah meja laci warna emas;
 26. 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic;
 27. 6 (enam) set Hordeng fitrase warna Coklat;
 28. 2 (dua) buah meja warna emas;
 29. 1 (satu) unit meja TV dinding warna emas;
 30. 2 (dua) unit Kulkas Merk LG dan Samsung;
 31. 1 (satu) buah Dispencer;
 32. 1 (satu) set Kitchenset;
 33. 2 (dua) buah Lampu Kristal;
 34. 1 (satu) unit Oven (Pemanggang Roti) merk Sharp;
 35. 1 (satu) unit Freezer daging (Kulkas);
 36. 1 (satu) set Mini Bar, 3 kursi, dan 2 buah tempat lilin warna emas;
 37. DST... Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat tanggal, 25 Mei 2018 oleh kami SOBANDI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH ARIFIANO, SH.MH., dan YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu M. TAUFIK, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh DR. HERI JERMAN, S.H.,M.H, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TEGUH ARIFIANO, SH.MH.

SOBANDI, SH.MH.

2. YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

M. TAUFIK, SH.MH.

E. Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadinya Kepailitan;

Pembuktian akan hal ini dalam proses peradilan, harus dilihat dalam konteks penyebab terjadinya pailit. Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perusahaan sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor. Sehingga berlakulah sita umum. Selanjutnya dalam proses pailit harta perusahaan dilakukan pemberesan oleh seorang kurator untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada kreditor.

Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan pailit. Bisa saja terjadi karena kegagalan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis, sehingga bisnisnya tidak tumbuh atau karena salah strategi. Akan tetapi, di sisi lain bisa juga pailit terjadi, karena kesalahan atau kelalaian direksi dalam mengelola perusahaan. Yang menjadi penting untuk dibuktikan, apakah ada unsur kesengajaan yang menyebabkan perusahaan rugi, hingga akhirnya berimbas pada kepailitan.

Tanggung jawab direksi dalam proses pailit sebuah perusahaan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Direksi memiliki peran yang sangat sentral dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan didirikan. Kewenangan lain yang diberikan, secara hukum antara lain direksi diberi kewenangan untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena kewenangan yang diberikan oleh kepada direksi sangat besar maka ketika terjadi pailit terhadap perusahaan maka akan dilihat sejauh mana peran direksi, apakah telah melaksanakan kebijakan yang sudah tepat atau tidak.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 92 ayat 2 mensyaratkan kepada direksi:

“Direksi diberikan kewenangan untuk menjalankan perusahaan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar”

Lebih lanjut, dalam Pasal 97 ayat 1 dan 2 UU No. 40/2007 disebutkan:

“Direksi bertanggung jawab atas perseroan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1 Pengurusan sebagaimana dimaksud atas ayat 1, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perseroan, jika kepailitan tersebut terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab atas tindakan direksi tersebut harus dinyatakan dalam sebuah putusan yang menyatakan pailitnya perusahaan diakibatkan oleh tindakan direksi. Dalam situasi tersebut harta pribadi direksi ikut disita untuk dilakukan pemberesan guna pembayaran bagi pihak ketiga atau kreditor.

Hal mana merujuk pada ketentuan Pasal 104 UU No.40/2007 yang menegaskan:

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”

Sebagai contoh Kesalahan atau kelalaian Direksi yang menyebabkan terjadi pailit diantaranya : Direksi tanpa persetujuan komisaris atau tidak sesuai dengan yang diatur oleh Anggaran Dasar atau UU No.40/2007, kemudian Direksi tersebut

menggunakan uang perusahaan untuk berinvestasi diperusahaan lain, atau menggunakan untuk bisnis lain diluar bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan atau bahkan tidak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Tindakan direksi tersebut menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Pertanggung jawaban Direksi dalam pailit juga dikenakan kepada mantan anggota direksi terhitung dalam jangka waktu masa jabatan 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan yang dinyatakan bersalah atau lalai. Namun sepanjang direksi dapat membuktikan telah melakukan pengurusan perusahaan dengan tepat, penuh tanggung jawab dan beritikad baik sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar perusahaan, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kepailitan yang menimpa perusahaan.

Dalam Pasal 104 ayat 4 UU No. 40/2007 disebutkan: Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pembuktian akan hal ini dalam proses peradilan, harus dilihat dalam konteks penyebab terjadinya pailit. Apakah disebabkan oleh tindakan kesalahan atau

kelalaian yang dilakukan oleh seorang direksi, atau pailit terjadi karena tidak bisa dihindarkan walaupun direksi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya penuh tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Kita bisa melihat apda kasus runtuhnya Nokia, berakhirnya Friendster dan bisnis lainnya.

Dewan Komisaris selaku pihak pengawas dalam suatu perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya ketika perusahaan dinyatakan pailit. Peran dan tugas utama dewan komisaris dalam suatu perusahaan (perseroan terbatas) yaitu melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan dan pengurusan perusahaan serta memberikan nasihat kepada pihak direksi. Ketika tanggung jawab tersebut dilalaikan, tidak menutup kemungkinan akan ikut diminta bertanggung-jawab untuk menanggung kerugiannya. Hal tersebut berlaku juga dalam proses kepailitan.

Pada prinsipnya kepailitan merupakan sita umum atas seluruh aset perusahaan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas, sebagaimana ditunjuk dalam suatu putusan pailit. Namun tidak jarang seluruh aset yang telah disita tersebut ternyata tidak dapat melunasi seluruh utang-utang perusahaan. Bahkan ada kalanya suatu perusahaan tidak memiliki aset sama sekali sehingga tidak dapat dilakukan pemberesan untuk melunasi utang-utang yang ada.

Ketika hal tersebut terjadi, dewan komisaris selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemberi nasehat lazimnya akan diminta untuk ikut bertanggung-jawab. Karena seharusnya dewan komisaris mengetahui setiap sepak terjang dari pengurus (khususnya pihak direksi)

perusahaan, termasuk ketika ada tindakan-tindakan yang akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan.

Namun untuk menentukan bersalah atau tidaknya dewan komisaris perlu melalui pembuktian dalam proses peradilan terlebih dahulu. Khususnya dalam perkara kepailitan terdapat mekanisme gugatan lain-lain yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan baik kreditor dan/atau kurator terhadap dewan komisaris yang bersangkutan. Mekanisme pengajuan gugatan lain-lain tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketika dewan komisaris tersebut dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka dewan komisaris tersebut bertanggung-jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Dalam situasi demikian maka tidak menutup kemungkinan aset pribadi dari dewan komisaris tersebut ikut disita untuk dilakukan pemberesan guna pembayaran utang ke pihak ketiga.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu: “Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung-jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi”.

Walau demikian sepanjang anggota dewan komisaris dapat membuktikan hal-hal berikut, maka dirinya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kepailitan perusahaan, yaitu:

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.